



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

NOMOR : 06/PR.02.04-Kpt/3173/KPU-Kot/I/2020

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA BARAT
TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Sebagaiman tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana Jangka Menengah;
- b. Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Perjanjian Kinerja;
- e. Laporan Kinerja;
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Barat. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" around the top edge, "KOTA ADM. JAKARTA BARAT" in the center, and a small star at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "SUMARDI".

SUMARDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2020- 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Terwujudnya SDM dan Kelembagaan KPU Kota Jakarta Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kerja	Nilai Hasil Riviui Inspektorat KPU RI terhadap akuntabilitas Kinerja KPU Kota Jakarta Barat	Laporan Hasil Riviui Inspektorat KPU RI
		Persentase Jumlah dan Kapasitas SDM KPU Kota Jakarta Barat sesuai dengan kebutuhan kerja	Jumlah SDM KPU Kota Jakarta Barat sesuai dengan kebuthan kerja, peta jabatan dan Peta Kebutuhan Jumlah	Laporan Analisa Jabatan KPU Kota Jakarta Barat
2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkantorna yang mandiri dan sesuai dengan kebutuhan	Persentase Kepemilikan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang mandiri	Kepemilikan Kantor dan Gudang secara mandiri serta jumlah sarana dan Prasarana perkantoran lainnya sesuai dengan kebutuhan kerja	Laporan Pemutakhiran Barang Milik Negara dalam Aplikasi SIMAK BMN
3	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Logistik Pemilu/Pemilihan yang Akuntabel	Temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dan Barang	Catatan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK
		Persentase Kekurangan Logistik Pemilu pada saat distribusi	Jumlah Kekurangan Logistik pada saat distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan	Laporan Distribusi Logistik
4	Terwujudnya Kesaran Pemilih dan demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Kehadiran Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Formulir Model DB Pemilu dan Pemilihan
5	Terwujudnya Koordninasi Penyelenggaraan Kepemiluaan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik KPU Kota Jakarta Barat	Persepsi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang telah diberikan oleh KPU Kota Jakarta Barat	Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di KPU Kota Jakarta Barat
		Persentase Pemilih memenuhi syarat yang tidak masuk dalam DPT	Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat yang seharusnya masuk dalam DPT namun tidak masuk dalam DPT	Formulir Model DB Pemilu dan Pemilihan

6	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang Transparan dan akuntabel di KPU Kota Jakarta Barat	Persentase Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Penyelenggaraan Pemilu baik Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, maupun di TPS yang melakukan pelanggaran Kode etik Pemilu dan Pemilihan	Putusan DKPP
7	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Yang baik	Persentase Sengketa Pemilu/ Pemilihan yang dimenangkan oleh KPU Kota Jakarta Barat	Jumlah sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dimenangkan oleh KPU Kota Jakarta Barat	Putusan Pengadilan
8	Terwujudnya Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu	Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang diatur dalam peraturan yang diatur dalam peraturan KPU dilaksanakan tepat waktu	Laporan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,



SUMARDI

